



**PENETAPAN**

Nomor 195/Pdt.P/2019/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu yang memeriksa perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama pemohon-pemohon :

Nama : **W. SRI SINTASARI;**  
Tempat Tanggal Lahir : Jawa Timur, 12 Juli 1977;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Alamat : Jl. Masjid At-Taqwa Rt.035 Rw.002 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut : ..... **PEMOHON;**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca surat permohonan Pemohon;  
Telah membaca surat-surat yang diajukan di persidangan;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 26 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu pada tanggal 9 April 2019 dibawah Register Nomor : 195/Pdt.P/2019/PN Bgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Istri dari **NUHIRIN** yang telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Gading Cempaka Bengkulu pada tanggal sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor: 359/50/IV/2005 Tanggal 21 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa anak ke-1 (satu) dari Pemohon bernama **MAYA NURHALIMAH** telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1143/Ist/2005 tanggal 07 Mei 2005 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu;

Halaman 1 dari 6 Penetapan No.195/Pdt.P/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Ke-1 (satu) dari anak Pemohon tersebut tercantum nama pemohon adalah **WAHYUNITA SRI SINTASARI**;
- Bahwa dalam dokumen-dokumen pemohon seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk serta Buku Nikah tercantum nama pemohon adalah **W. SRI SINTASARI**;
- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen Pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka Pemohon bermaksud merubah/memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari **WAHYUNITA SRI SINTASARI** menjadi **W. SRI SINTASARI**;
- Bahwa untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan Wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan penetapan perubahan/perbaikan nama Pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa perubahan/perbaikan nama Pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu atau Hakim yang ditunjuk semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan Akta Kelahiran anak pemohon dari nama pemohon **WAHYUNITA SRI SINTASARI** menjadi **W. SRI SINTASARI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Halaman 2 dari 6 Penetapan No.195/Pdt.P/2019/PN Bgl



4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon NIK 1771025207770001 sesuai aslinya dan telah dibubuhi Materai lalu diberi tanda **P.1**;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. **NUHIRIN** (Suami Pemohon) NIK 1771022406740001 sesuai aslinya dan telah dibubuhi Materai lalu diberi tanda **P.2**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1771021802080236, atas nama Kepala Keluarga **NUHIRIN** sesuai aslinya dan telah dibubuhi Materai lalu diberi tanda **P.3**;
4. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 1143/Ist/2005 tanggal 7 Mei 2005 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kata Bengkulu sesuai aslinya dan telah dibubuhi Materai lalu diberi tanda **P.4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon No.359/50/IV/2005 sesuai aslinya dan telah dibubuhi Materai lalu diberi tanda **P.5**;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi dengan meterai dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **SUDARSONO** dan **EMELIYA YUNARTI** dimana kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi ke-1 SUDARSONO:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah saudara kandung (Adik kandung);
- Bahwa saksi tahu pemohon adalah Ibu kandung dari **MAYA NURHALIMAH**;
- Bahwa benar Pemohon telah mengajukan permohonannya adalah untuk perubahan/perbaikan nama Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon beragama Islam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 1143/Ist/2005 tanggal 7 Mei 2005 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kata Bengkulu;

- Bahwa benar dengan perubahan/perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan melainkan adalah kemauan dari Pemohon;

*Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;*

### **Saksi ke- 2 EMELIYA YUNARTI:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah tetangga rumah dengan saksi;
- Bahwa saksi tahu pemohon adalah Ibu kandung dari **MAYA NURHALIMAH**;
- Bahwa benar Pemohon telah mengajukan permohonannya adalah untuk perubahan/perbaikan nama Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon beragama Islam;
- Bahwa benar kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 1143/Ist/2005 tanggal 7 Mei 2005 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kata Bengkulu;
- Bahwa benar dengan perubahan/perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan melainkan adalah kemauan dari Pemohon;

*Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;*

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan saksi dan bukti-bukti surat lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya untuk melakukan perubahan/perbaikan nama Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Nomor : 1143/Ist/2005 tanggal 7 Mei 2005 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kata Bengkulu yaitu **WAHYUNITA SRI SINTASARI** menjadi **W. SRI SINTASARI**, dengan alasan keinginan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1. **SUDARSONO** dan saksi 2. **EMELIYA YUNARTI**, serta bukti surat bertanda P-1, P-3, P-4 dan P-5 terungkap fakta bahwa benar pada Akta Kelahiran anak Pemohon tercantum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon **WAHYUNITA SRI SINTASARI** diperbaiki menjadi **W. SRI SINTASARI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, di samping itu permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya sudah sepantasnya permohonan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, sedangkan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula nama Pemohon **WAHYUNITA SRI SINTASARI** menjadi **W. SRI SINTASARI** tersebut telah memiliki Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kata Bengkulu, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu agar dicatat dalam register Akta Kelahiran yang tersedia untuk itu tentang perubahan/perbaikan nama Pemohon yang semula bernama **WAHYUNITA SRI SINTASARI** menjadi **W. SRI SINTASARI**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 52 dan pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan/perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 1143/Ist/2005 tanggal 7 Mei 2005 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kata Bengkulu yang tercantum **WAHYUNITA SRI SINTASARI** menjadi **W. SRI SINTASARI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perbaikan/perubahan nama pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan

Halaman 5 dari 6 Penetapan No.195/Pdt.P/2019/PN Bgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bengkulu pada hari Selasa, tanggal **30 April 2019**, oleh **FETRIZAL YANTO, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **ZULMAHRI, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut,

**ZULMAHRI, SH**

**FETRIZAL YANTO, SH.**

Perincian biaya :

1.Pendaftaran .....	: Rp.30.000,-
2.Biaya ATK .....	: Rp.50.000,-
3.Relass panggilan .....	: Rp.75.000,-
4.PNBP .....	: Rp.10.000,-
5.Redaksi .....	: Rp.10.000,-
Meterai .....	: Rp. 6.000,-
J u m l a h .....	: <b>Rp.181.000,-</b>

(terbilang: seratus delapan puluh satu ribu rupiah);